

## P U T U S A N

Nomor. 181 K/PDT.SUS/2007.-

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**HOTEL MUTIARA MERDEKA**, diwakili oleh H. Muhammad Nazir, Jabatan Direktur Utama PT. Mutiara Merdeka Hotel, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 12 A. Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Nich Samara, SH.MH., Jabatan HRD Manager Mutiara Merdeka Hotel, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 12 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2007 ;

**Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat ;**

M e l a w a n :

1. **PIPIONORI**, beralamat Jalan Parit Indah RT. 03/RW. 10 Tangkerang Labuai Pekanbaru ;
2. **HELMI**, beralamat Jalan Gotong Royong Siak II Perumahan Mutiara Witayu Blok F No. 03 RT. 04/RW. 11, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Pekanbaru ;
3. **DANIEL SINAGA**, beralamat Jalan Utama Simpang Tigha Pekanbaru ;

**Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka

persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Pokok Perkara :

**1. Pipionori.**

Bahwa para Penggugat adalah benar Karyawan Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru bekerja sejak tanggal 21 Mei 1990 sampai dengan sekarang dengan jabatan Assistant Executive Housekeeper menerima upah Rp. 1.296.000,- per bulan, disamping menerima upah para Penggugat juga menerima tunjangan beras setiap bulannya yang bernilai Rp.120.000,- dan tunjangan service rata-rata diterima setiap bulannya Rp. 500.000,- ;

**2. Helmi.**

Bahwa para Penggugat adalah benar Karyawan Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru bekerja sejak tanggal 21 September 1991 sampai dengan sekarang dengan jabatan Laundry Manager, menerima upah Rp.1.276.000,- per bulan, disamping menerima upah para Penggugat juga menerima tunjangan beras setiap bulannya yang bernilai Rp. 120.000,- dan tunjangan service rata-rata diterima setiap bulannya Rp. 500.000,- ;

**3. Daniel Sinaga.**

Bahwa para Penggugat adalah benar karyawan Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru bekerja sejak tanggal 21 September 1991 sampai dengan sekarang dengan jabatan bell captain, menerima upah Rp. 991.000,- per bulan disamping menerima upah para Penggugat juga menerima tunjangan beras setiap bulannya yang bernilai Rp. 100.000,- dan tunjangan Service rata-rata diterima setiap bulannya Rp. 500.000,- ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2006 pukul 15.30 para Penggugat di panggil Assistant Personnel Manager (Sdr. Andrial) di ruangan VIP Room lantai I, para Penggugat diberi surat istirahat dari tugas-tugas operasional Hotel, untuk lebih konsentrasi/menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi mengenai pertanggung jawaban Koperasi karyawan Mutiara Merdeka Hotel sebagai saksi di Polisi Daerah (Polda) Riau, dalam surat tersebut dinyatakan hak-hak para Penggugat tetap terpelihara mengacu undang-undang yang berlaku dan melarang Penggugat berada di lingkungan Mutiara Merdeka Hotel.

Bahwa pada tanggal 22 pebruari 2006 (Rabu) para Penggugat mendapat surat dari management Hotel Mutiara Merdeka yang berisi sesuai dengan PKB pasal 80 point 3.e selama karyawan itu dalam masa skorsing/istirahat hanya mendapatkan penghasilan 100% dari upah yang biasa diterima dan tidak berhak atas uang service dan uang beras ;

Bahwa sepengetahuan para Penggugat didalam isi PKB pasal 80 point 3.e tidak ada kata istirahat yang ada hanya kata skorsing saja, skorsing berlaku bagi karyawan yang melanggar aturan di perusahaan ;

Bahwa para Penggugat tidak menerima upah bulan September 2006 sampai saat ini tanpa adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu ;

Bahwa para Penggugat tidak menerima tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2006 tanpa adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu ini sangat bertentangan dengan pasal 59 point 3 PKB Mutiara Merdeka Hotel ;

Bahwa Tergugat tidak mengindahkan pasal 56, pasal 59 point 1 d PKB Mutiara Merdeka Hotel dan surat istirahat para Penggugat tanggal 21 Januari 2006 dimana Tergugat dengan sengaja telah ingkar janji dengan tidak membayarkan hak-hak para Penggugat :

1. Uang Service sejak tanggal 15 Pebruari 2006 sampai saat ini ;
2. Uang beras sejak tanggal 15 Pebruari 2006 sampai saat ini ;
3. Uang Hand Phone sejak bulan Januari 2006 sampai saat ini. (Pipionori, Helmi).

Bahwa Tergugat tidak membayarkan/menghentikan hak-hak para Penggugat tanpa surat pemberitahuan ;

1. Gaji bulan September 2006 sampai saat ini ;
2. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2006 ;
3. Asuransi Kesehatan (ASKES) ;

Bahwa Tergugat tidak mengindahkan pasal 87 poin 1 dan 2 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 dan pasal 61 PKB Mutiara Merdeka Hotel yaitu dengan sengaja menelantarkan para Penggugat beserta keluarga dengan menghentikan penggunaan Asuransi Kesehatan (ASKES) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ;

Bahwa para Penggugat membuat surat secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Bipartit Mutiara Merdeka Hotel secara berturut-turut pada tanggal 10 Oktober 2006, pada tanggal 15 Oktober 2006, selanjutnya para Penggugat mengirimkan surat yang ke 3 (tiga) pada tanggal 18 Oktober 2006 untuk meminta keterangan pasti dari ketua Bipartit Mutiara Merdeka Hotel, namun tidak mendapat jawaban, para Penggugat tidak dapat memasuki halaman Mutiara Merdeka Hotel mengingat surat yang diterima oleh para Penggugat pada tanggal 21 Januari 2006 Nomor. 080/Pers-MMH/I/06 tentang pemberitahuan istirahat untuk tidak diperkenankan memasuki area Hotel ;

Bahwa merasa tidak mendapat tanggapan dari pihak bipartite, maka para Penggugat membuat surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru pada tanggal 08 Nopember 2006 untuk dilakukan mediasi dengan pihak Tergugat ;

Bahwa atas anjuran Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER ) Kota Pekanbaru, sebaiknya antara para Penggugat dengan Tergugat berunding terlebih dahulu secara interen selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2006 ;

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2006 jam 15.30 wib di ruangan Indra Giri Room para Penggugat menghadap Tergugat sesuai dengan surat

panggilan tanggal 29 Nopember 2006 Nomor. 1851/Pers-MMH/XI/06 tentang surat panggilan ;

Isi perundingan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat memberikan 3 (tiga) keputusan kepada para Penggugat.
  1. Pengusaha tidak akan mempekerjakan lagi Sdr. Pipionori Cs.
  2. Perusahaan tidak akan membayarkan hak-hak pekerja ;
  3. Segala sesuatunya diselesaikan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
2. Bahwa para Penggugat menuntut hak-hak tertunda sebagai berikut :
  1. Kenaikan gaji yang belum diterima ;
  2. Uang Service mulai tanggal 15 Pebruari 2006 sampai saat ini ;
  3. Uang beras mulai tanggal 15 Pebruari 2006 sampai saat ini ;
  4. Uang Hand Phone mulai bulan Januari 2006 sampai saat ini ;
  5. Gaji bulan September 2006 sampai saat ini ;
  6. Tunjangan Hari Raya (THR) 2006 ;
  7. Asuransi Kesehatan (ASKES) ;

Bahwa isi perundingan tanggal 01 Desember 2006 antara para Penggugat dengan Tergugat tidak adanya kesepakatan yang diharapkan yaitu para Penggugat minta hak-hak yang tertunda dibayarkan namun tidak disetujui oleh Tergugat maka para Penggugat minta dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Pekanbaru ;

Bahwa apa-apa yang dibuat dalam anjuran Dinas Tenaga kerja Kota Pekanbaru Nomor. 565/C.3/DTK/2006/2317 tanggal 14 Desember 2006 tidak menyebutkan tunjangan Service, tunjangan beras masing-masing diterima secara rutin dan tidak terputus-putus setiap tanggal 15 dan penggantian pulsa Hand Phone (Pipionori, Helmi) diterima secara rutin ;

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006 para Penggugat mendapat surat panggilan Nomor. 197/Pers-MMH/XII/06 tentang surat panggilan, untuk

dapat hadir pada tanggal 29 Desember 2006, Penggugat menghadap Tergugat diruangan FO Manager ;

Bahwa gaji para Penggugat di tahan oleh teman-teman sesuai dengan informasi dari saudara Didik Heru (kuasa Hukum) Mutiara Merdeka Hotel dan saudara Fikri, SH (Personalia) pada tanggal 29 Desember 2006 dan akan ditahan oleh saudara Oktorius Muda, SE ;

Bahwa pada pertemuan tersebut para Penggugat minta kepada Tergugat supaya saudara Oktorius Muda, SE dihadirkan dalam pertemuan untuk diminta keterangannya.

Bahwa pada tanggal 02 Januari 2007 para Penggugat menerima surat dengan Nomor. 201/Pers-MMH/I/07 tentang panggilan kerja ke II, dimana para Penggugat hadir pada tanggal 05 Januari 2007 dengan maksud untuk datang bekerja sesampainya di Hotel Mutiara Merdeka para Penggugat hanya di minta menandatangani daftar hadir dan Tergugat minta jawaban isi surat yang dimaksud terlebih dahulu dan setelah para Penggugat menandatangani di suruh pulang ;

Bahwa para Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan kerja ke I yang termaktub didalam surat panggilan ke II tanggal 02 Januari 2007 Nomor. 201/Pers-MMH/I/07 ;

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006 para Penggugat menerima surat dengan Nomor. 197/Pers-MMH/XII/06 tentang surat panggilan bukan panggilan kerja ke-I ;

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2007 para Penggugat memberikan jawaban yang diminta oleh Tergugat sesuai dengan isi surat tanggal 02 Januari 2007 namun para Penggugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2007 para Penggugat menerima surat Nomor. 208/Pers-MMH/I/07 tentang panggilan kerja ke III (terakhir).

Bahwa para Penggugat merasa di zolimi dimana Tergugat minta para Penggugat menunggu jawaban surat panggilan kerja ke II namun jawaban yang di tunggu dari Tergugat tidak juga ada bahkan merasa lebih aneh lagi para Penggugat menerima surat panggilan kerja ke III (terakhir) ;

Bahwa para Penggugat menerima surat panggilan ke III (tiga) pada tanggal 30 Januari 2006 Nomor. 208/Pers-MMH/I/07 bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2007 para Penggugat menghadap Tergugat disisi swimming Pool Mutiara Merdeka Hotel namun penzolimi terjadi lagi yang mana para Penggugat bukan diminta bekerja sebagaimana surat panggilan ke 3 (tiga) tapi perundingan yang tidak masuk akal yaitu para Penggugat di bolehkan masuk kerja kembali tetapi gaji yang tertunda akan dibayar dengan cara di cicil selama 3 (tiga) bulan, dalam perundingan tersebut Tergugat tidak bersedia membuat surat perjanjian diatas kertas segel (bermaterai) sebagai pegangan para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan pertemuan para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Pebruari 2007 tersebut tidak tercapai kesepakatan karena :

1. Pembicaraan mengenai pembayaran hak-hak tertunda para Penggugat tidak jelas dan kurang terbuka ;
2. Tidak dibuatnya Notulen meeting dalam pertemuan tersebut ;
3. Pembicaraan tidak pada tempatnya yaitu disisi Swimming Pool seharusnya di Personalia Office atau di office lainnya ;
4. Hak bicara personalia Manager (Fikri, SH) tidak ada pada hal management memanggil kami atas nama Personalia sementara hak bicara para Penggugat dengan Tergugat ini diwakili oleh saudara Didik Heru Arbiantoro, SH.
5. Kuasa Hukum Mutiara Merdeka Hotel saudara Didik Heru Arbiantoro, SH menunjukkan gaya arogan dan emosional dengan merobek daftar hadir para Penggugat ;

2. Gugatan :

Bahwa para Penggugat menuntut hak-hak tertunda (hak yang belum dibayar Tergugat) adalah :

I. PIPIONORI :

1. Uang Service mulai tanggal 15 Pebruari 2006	
sampai dengan 15 Pebruari 2007	Rp. 6.500.000,-
2. Uang beras mulai tanggal 15 Pebruari 2006	
sampai dengan 15 Pebruari 2007	Rp. 1.560.000,-
3. Uang Hand Phone mulai bulan Januari 2006	
sampai dengan Pebruari 2007	Rp. 975.000,-
4. Gaji bulan September 2006 sampai bulan	
Pebruari 2007	Rp. 7.776.000,-
5. Tunjangan Hari Rayat (THR) tahun 2006	
Rp. 1.196.000,- x 1 bulan	<u>Rp. 1.296.000,-</u>
Total	Rp.18.107.000,-

Bahwa Tergugat telah menelantarkan para Penggugat sesuai pasal 169 ayat (1) point c dan d Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 maka para Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (PHI) dengan menuntut hak-hak sesuai dengan pasal 169 ayat (2) ;

Bahwa dasar hitungan uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak :

1. Uang pesangon sebesar = $(2 \times 9) \times \text{Rp. 1.296.000,-}$	Rp. 23.328.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja = $6 \times \text{Rp. 1.296.000,-}$	Rp. 7.776.000,-
3. Uang Perumahan dan Pengobatan = $15\% \times$	
Rp.23.328.000,-	Rp. 3.499.200,-
4.Uang penggantian cuti tahun 2006 =	



6/25 x Rp. 1.416.000,- Rp. 311.040,-

Total Rp.34.914.240,-

Bahwa maka berdasarkan uraian diatas dan penjelasan tersebut diatas maka Penggugat menuntut hak yang tertunda (hak yang belum dibayar Tergugat) dan uang PHK dengan jumlah :

Rp. 18.107.000,-

Rp. 34.914.240,-

Rp. 53.021.240,- (Lima puluh tiga juta dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

## II. HELMI

### 1. Uang Service mulai tanggal 15 Pebruari 2006

Sampai dengan 15 Pebruari 2007 Rp. 6.500.000,-

### 2. Uang beras mulai tanggal 15 Pebruari 2006

sampai dengan 15 Pebruari 2007 Rp. 1.560.000,-

### 3. Uang Hand Phone mulai bulan Januari 2006

sampai dengan Pebruari 2007 Rp. 975.000,-

### 4. Gaji Bulan September 2006 sampai bulan

Pebruari 2007 Rp. 7.776.000,-

### 5. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2006

Rp. 1.276.000,- x 1 bulan Rp. 1.276.000,-

Total Rp.18.087.000,-

Bahwa Tergugat telah menelantarkan para Penggugat sesuai pasal 169 ayat (1) point c dan d Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 maka para Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (PHI) dengan menuntut hak-hak sesuai dengan pasal 169 ayat (2) ;

Bahwa dasar hitungan uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak.

1. Uang pesangon sebesar (2 x 9) x Rp. 1.276.000,-	Rp. 22.068.600,-
2. Uang Penghargaan masa kerja 6 x Rp.1.276.000,-	Rp. 7.656.000,-
3. Uang Perumahan dan pengobatan 15% x Rp.22.968.000,-	Rp. 3.349.200,-
4. Uang penggantian cuti tahun 2006 6/25 x Rp.1.396.000,-	<u>Rp. 306.240,-</u>
Total	Rp.34.279.440,-

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan penjelasan tersebut diatas maka Penggugat menuntut hak yang tertunya (hak yang belum dibayar Tergugat) dan uang PHK dengan Jumlah :

Rp. 18.087.000,-

Rp. 34.279.440,-

Rp.52.366.440,- (Lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;

II.DANIELSINAGA

1. Uang Service mulai tanggal 15 Pebruari 2006 Sampai dengan 15 Pebruari 2007	Rp. 6.500.000,-
2. Uang beras mulai tanggal 15 Pebruari 2006 Sampai dengan 15 Pebruari 2007	Rp. 1.300.000,-
3. Gaji bulan September 2006 sampai bulan Pebruari 2007	Rp. 5.946.000,-
4. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2006 Rp. 991.000,- x 1 bulan	<u>Rp. 991.000,-</u>
Total	Rp.14.737.000,-

Bahwa Tergugat telah menelantarkan para Penggugat sesuai pasal 169 ayat (1) point c dan d Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 maka para Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK)

kepada Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (PHI) dengan menuntut hak-hak sesuai dengan pasal 169 ayat (2) ;

Bahwa dasar hitungan uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak :

1. Uang pesangon sebesar = (2x9) x Rp. 991.000,-	Rp. 17.838.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja = 6 x Rp.991.000,-	Rp. 5.946.000,-
3. Uang Perumahan dan pengobatan = 15% x	
Rp. 17.838.000,-	Rp. 2.675.700,-
4. Uang penggantian cuti tahun 2006 = 6/25 x	
Rp. 1.091.000,-	<u>Rp. 237.840,-</u>
Total	Rp.26.697.540,-

Maka berdasarkan uraian diatas dan penjelasan tersebut diatas maka Penggugat menuntut hak yang tertunda (hak yang belum dibayar Tergugat) dan uang PHK dengan jumlah :

Rp. 14.737.000,-  
Rp. 26.697.540,-  
Rp. 41.434.540,- (Empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, dengan ini para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Tenaga Kerja Nomor. 13 Tahun 2003 ;
3. Memerintahkan Tergugat supaya membayar seluruh hak-hak para Penggugat yang tertunda sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat membayar untuk kompensasi PHK kepada para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus sebagai berikut :
  1. PIPIONORI sebesar Rp. 53.021.240,-
  2. HELMI sebesar Rp. 52.366.440,-
  3. DANIEL SINAGA sebesar Rp. 41.434.540,-

Total	Rp. 146.822.220,-
-------	-------------------

**SUBSIDAIR :**

Akan tetapi apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan pantas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Eksepsi :

Error Persona.

Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor. C-11954.HT.01.04.Th. 2002 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Mutiara Merdeka Hotel, menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam tambahan berita Negara R.I tanggal 3 September 2002 tentang nama dan tempat kedudukan Tergugat secara tegas diatur pada pasal 1, yaitu : Persero Terbatas ini bernama PT. Mutiara Merdeka Hotel, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan, berkedudukan didalam Kota Pekanbaru, Riau.

Bahwa nama Tergugat yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat adalah Hotel Mutiara Merdeka, bukan sebagai Perseroan (PT), semestinya para Penggugat menyebutkan nama Tergugat adalah PT. Mutiara Merdeka Hotel

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 tambahan berita Negara R.I tanggal 3 September 2002 secara tegas menyebutkan nama dan tempat kedudukan Tergugat. Oleh karenanya nama Tergugat yang termuat dalam surat gugatan para Penggugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak sah menurut hukum.

Bahwa mohon Majelis Hakim, yaitu kebenaran dan prosesul persidangan ini, dimana secara yuridis formal membuktikan Tergugat sebagai subjek hukum yang berbentuk Badan Hukum (Rechtspersoon) Perseroan (PT). Oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menyatakan gugatan tersebut Error persona. Dengan demikian haruslah gugatan Penggugat ditolak; (onslaagten van rechtvervolging) dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah benar dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 15 Mei 2007 Nomor. 07/G/2007/PHI.PBR yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

- Menetapkan hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada :

**Penggugat I :**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Uang proses 9 bulan x Rp. 1.416.000,-   | Rp. 12.744.000,-      |
| b. Uang pesangon 9 bulan x 2 Rp. 1.416.000,-   | Rp. 25.488.000,-      |
| c. Uang penghargaan masa kerja : 6 x Rp.1.416.000,-  | Rp. 8.496.000,-       |
| d. Uang pengganti hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur : (12 : 26) x Rp. 1.416.000,- ....                 | Rp. 653.500,-         |
| e. Uang penggantian hak penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan : 15% x Rp. 25.488.000,- + Rp. 8.496.000,-) | Rp. 5.097.600,- ;     |
| f. THR tahun 2006  | <u>Rp.1.416.000,-</u> |
| Total seluruhnya sebesar   | Rp.53.895.100,-       |

**Penggugat II :**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Uang proses 9 bulan x Rp. 1.396.000,-   | Rp. 12.564.000,-       |
| b. Uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp.1.396.000,-  | Rp. 25.128.000,-       |
| c. Uang penghargaan masa kerja : 6 x Rp.1.396.000,-  | Rp. 8.376.000,-        |
| d. Uang pengganti hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur : (12 : 26) x Rp.1.396.000,-                     | Rp. 644.300,-          |
| e. Uang penggantian hak penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan : 15% x Rp.25.128.000,- + Rp. 8.376.000,- | Rp. 5.025.600,-        |
| f. THR tahun 2006  | <u>Rp. 1.396.000,-</u> |
| Total seluruhnya sebesar   | Rp. 53.133.900,-       |

**Penggugat III :**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a. Uang proses 9 bulan x Rp. 1.091.000,- | Rp. 9.819.000,- |
|--|-----------------|

b. Uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.091.000,-	Rp.19.638.000,-
c. Uang penghargaan masa kerja : 6 x Rp. 1.091.000,-	Rp. 6.546.000,-
d. Uang pengganti hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur : (12 : 26) x Rp. 1.091.000,-	Rp. 503.500,-
e. Uang penggantian hak penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan : 15% x (Rp.19.638.000,- + Rp. 6.546.000,-)	Rp. 3.927.600,-
f. THR tahun 2006	<u>Rp. 1.091.000,-</u>
Total seluruhnya sebesar	Rp.41.525.100,-

- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara aquo, seluruhnya dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 27/Kas/G/2007/PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat pada tanggal 27 Juni 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 16 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi baru diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2007, padahal pemberitahuan putusan telah diterima tanggal 15 Mei 2007, dengan demikian permohonan kasasi tersebut

telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HOTEL MUTIARA MERDEKA tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HOTEL MUTIARA MERDEKA** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 21 JANUARI 2008** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri **H. Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** . Hakim-Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota pada Mahkamah dan **Benar**



**Sihombing, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

H. Buyung Marizal, SH.

ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

**K e t u a :**

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

**Panitera Pengganti :**

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**

NIP. 040.049.629.